



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG. TOMBONG**
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 Februari 1997
Jenis Kelurahanamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Baji Passare Nomor 8, Kelurahan Sambung
Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 6 Desember 2021, Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 6 Desember 2021, Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. Nomor PDM-1024/Mks/11/2021 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALDIAN Bin BAHARUDDIN DG. TOMBONG berupa pidana penjara selama: **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 7 (tujuh) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan plastic bening dengan berat awal 0,2067 dan berat akhir 0,1504;
 - 1 (satu) buah powerbank warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG. TOMBONG**, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Tinumbu Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa **ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG. TOMBONG** sedang melintas di jalan Tinumbu menggunakan motor dan melihat ALDI SIPIT (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa berdiri di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghampiri ALDI SIPIT dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ALDI SIPIT, setelah itu ALDI SIPIT meninggalkan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil shabu untuk Terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian ALDI SIPIT datang kembali menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu-shabu, setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa memasukkan kedalam saku celananya dan langsung meninggalkan ALDI SIPIT menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai dirumah, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet dan memasukkan semua schet tersebut kedalam Power Bank berwarna putih. Setelah itu memasukkan power bank yang berisikan 4 (empat) sachet shabu tersebut kedalam bagasi motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke jalan Tanjung Dapura menggunakan motor tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dipinggir motor yang digunakan di Jalan Tanjung Dapura, saksi RUSLI dan Saksi PARMUDYA P, F yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Besar Makassar sedang melakukan operasi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan Introgasi serta melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa maupun motor yang digunakan dan ditemukan 1 (satu) buah Power Bank warna putih berisikan 4 (empat) sachet shabu didalam bagasi motor yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjtnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3399/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Suekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ALDIAN Bin BAHARUDDIN DG. TOMBONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG. TOMBONG**, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Tanjung Dapura, Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi RUSLI dan Saksi PARMUDYA P, F yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Besar Makassar melakukan Patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar yang dianggap rawan terjadi tindak pidana.
- Bahwa pada saat saksi RUSLI dan Saksi PARMUDYA P, F melintas di Jalan Tanjung Dapura, Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar, saksi RUSLI dan Saksi PARMUDYA P, F melihat Terdakwa **ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG. TOMBONG** dengan gerak gerit mencurigakan sementara duduk di pinggir jalan. Selanjutnya saksi RUSLI dan Saksi PARMUDYA P, F menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan Introgasi serta melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa maupun motor yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Power Bank warna putih berisikan 4 (empat) sachet shabu didalam bagasi motor yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3399/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Suekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., didapatkan hasil pemeriksaan 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dari pihak berwenang.
Perbuatan Terdakwa **ALDIAN Bin BAHARUDDIN DG. TOMBONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI RUSLI**, Saksi memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu secara ilegal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi RUSLI bersama teman dari SatNarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan dapura, Kelurahan Sambung jawa Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saksi bersama dengan tim Pramudya FitriansyahP dan KOMPOL RAPIUDDIN melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ABD ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-shabu dan yang tersimpan di bawah jok sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa sedang membawa berupa berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu- shabu yang tersimpan di bawah job sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG ;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG awalnya pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan tanjung Dapura Kelurahan Sambung jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar saksi bersama dengan saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH ada satu tim dari anggota Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan dan di temukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu- shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG dengan gelagat mencuriigakan sementara duduk di pinggir jalan tempat di samping sepeda motor sehingga saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDYA FITRIANSYAH dan saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba polda yang di pimpin langsung oleh Kopol RAPIUDDIN dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG, paket sabu dia peroleh dari ALDIN SIPIT;

- ✎ Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya baru membeli sabu-sabu dari ALDI SIPIT, dengan ciri-ciri barang bukti yang saksi temukan masih saksi kenal yaitu 1 (satu) buah power bank berwarna putih yg berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-sabu itu adalah milik terdakwa sendiri;
- ✎ Bahwa Saksi RUSLI bersama dengan teman PRAMUDYA FITRIANSYAH.P dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada hari SELASA tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Tanjung Dapur Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
- ✎ Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian saja dan tidak ada orang lain;
- ✎ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- ✎ Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI PRAMUDYA FITRIANSYAH P sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ✎ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ✎ Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- ✎ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkoba jenis Shabu-shabu;

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman dari SatNarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Dapura, Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Saksi bersama Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH P dan KOMPOL RAPIUDDIN dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ABD ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-shabu dan yang tersimpan di bawah jok sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa sedang membawa berupa berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-shabu yang tersimpan di bawah jok sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG ;
- Bahwa prosesnya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Tanjung Dapura Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dimana Saksi bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH ada satu tim dari anggota Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan dan di temukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-shabu di temukan dalam penguasaan Terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG dengan gelagat mencurigakan sementara duduk di pinggir jalan tempat di samping sepeda motor sehingga saksi bersama dengan PRAMUDYA FITRIANSYAH dan saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang di pimpin langsung oleh Kompol RAPIUDDIN dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG, paket sabu dia peroleh dari ALDIAN SIPIT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya baru membeli sabu-sabu dari ALDI SIPIT, dengan ciri-ciri barang bukti yang saksi temukan masih saksi kenal yaitu 1 (satu) buah power bank berwarna putih yg berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman PRAMUDYA FITRIANSYAH.P melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG pada hari SELASA tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Tanjung Dapur Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan mamajang Kota Makassar;;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah lama konsumsi Narkotika, namun kadang ada dijual dan juga untuk di konsumsi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Makassar pada saat terdakwa saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu Tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Jalan Rajawali Lorong 4 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih yang berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam job sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat di lakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di jalan tanjung Dapur, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang kota makassar di tempat untuk terdakwa beli dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah barang milik terdakwa, berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih yang berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di jalan tanjung Dapur, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang kota makassar di tempat untuk terdakwa beli dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwasanya barang tersebut adalah milik ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG ia peroleh dari Lek. ALDI SIPIT;
- Bahwa 1 (satu) buah powerbank Terdakwa dapat dengan cara membeli di toko, sedangkan 4 (empat) sachet Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada teman yaitu ALDI SIPIT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aldi Sipit sudah lama sejak Tahun 2018 di Rutan Gunung Sari berteman sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) sachet kepada Aldi Sipit pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tinumbu, Kota Makassar;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian awalnya pada Hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi lek. Aldi Sipit dengan mengatakan adakah kita kenal orang yang mau menjual sabu-sabu ingin terdakwa membeli harga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dari tangan terdakwa dan Aldi Sipit yang menerima sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima barang milik Sdra. ALDI SIPIT berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu kepada Terdakwa guna untuk gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli sabu-sabu dari lek. Aldi Sipit;

Halaman 10 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan efek badan Terdakwa fresh dan kuat bekerja serta badan jadi ringan;
- ✎ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ✎ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) Sachet Kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,2067 gram dan berat akhir 0,1504 gram;
- 1 (satu) buah Powerbank Warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3399/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Suekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan 4 (empat) sachet Narkotika berisikan Kristal Bening Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,1504 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian Saksi RUSLI bersama dengan teman Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH.P dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG awalnya pada Hari Selasa tanggal 3 agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan tanjung Dapura Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH ada satu Tim dari anggota Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu- shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG;
- Bahwa benar gelagat Terdakwa mencuriigakan sementara duduk di pinggir jalan tempat di samping sepeda motor sehingga Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Tim dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang dipimpin langsung oleh Kopol RAPIUDDIN dan berhasil melakukan penangkpan terhadap diri Terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG, paket sabu Terdakwa peroleh dari ALDIN SIPIT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu pada Hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021, sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Tanjung Dapur, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar di tempat untuk Terdakwa beli dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Tim dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan terhadap diri

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah barang milik terdakwa, berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih yang berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

- ✦ Bahwa Terdakwa kenal dengan Aldi Sipit sudah lama sejak Tahun 2018 di Rutan Gunung Sari berteman sampai sekarang;
- ✦ Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) sachet kepada Aldi Sipit pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tinumbu, Kota Makassar;
- ✦ Bahwa harga 1 (satu) sachet Terdakwa beli senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri;
- ✦ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3399/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Suekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan 4 (empat) sachet Narkotika berisikan Kristal Bening Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,1504 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✦ Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;
- ✦ Bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ✦ Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, ATAU KEDUA: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum hal mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*".
2. Unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ALDIAN Bin BAHARUDDIN Dg. TOMBONG** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) “*toeeigening*” adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur *Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa benar awal mula kejadian Saksi RUSLI bersama dengan teman Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH.P dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG awalnya pada Hari Selasa tanggal 3 agustus 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan tanjung Dapura Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH ada satu Tim dari anggota Polrestabes Makassar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan berupa 1 (satu) buah power bank berwarna putih dan 4 (empat) sachet plastik berisi sabu- shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG;

Menimbang, bahwa benar gelagat Terdakwa mencuriigakan sementara duduk di pinggir jalan tempat di samping sepeda motor sehingga Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Tim dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar yang dipimpin langsung oleh Kopol RAPIUDDIN dan berhasil melakukan penangkpan terhadap diri Terdakwa ALDIAN BIN BAHARUDDIN DG TOMBONG, paket sabu Terdakwa peroleh dari ALDIN SIPIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu pada Hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021, sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di jalan Tanjung Dapur, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar di tempat untuk Terdakwa beli dan di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat Saksi RUSLI bersama dengan Saksi PRAMUDYA FITRIANSYAH dan Tim dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa adalah barang milik terdakwa, berupa 1 (satu) buah power bank

Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang berisikan 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Aldi Sipit sudah lama sejak Tahun 2018 di Rutan Gunung Sari berteman sampai sekarang, dimana pada saat itu Terdakwa membeli 4 (empat) sachet kepada Aldi Sipit pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Tinumbu, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) sachet Terdakwa beli senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3399/NNF/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si. Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Suekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Labotarium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan 4 (empat) sachet Narkotika berisikan Kristal Bening Jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 0,1504 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta hukum yang terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan setelah diafiliasikan dengan unsur pasal yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal a quo telah terbukti dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan

Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechthetlijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Sachet Kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,2067 gram dan berat akhir 0,1504 gram;

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang Bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap Barang Bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Powerbank Warna Putih;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya korelasi atau hubungan langsung dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap Barang Bukti tersebut dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwasanya 1 (satu) Buah Powerbank Warna Putih merupakan sarana untuk melakukan kejahatan atau sebagai hasil dari penjualan Narkotika, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap Barang Bukti 1 (satu) Buah Powerbank Warna Putih tersebut, dikarenakan tidak memiliki korelasi atau tidak tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana Narkotika ataupun tidak merupakan hasil dari penjualan Narkotika yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan **terhadap Barang Bukti 1 (satu) Buah Powerbank Warna Putih harus dikembalikan kepada Pemilik dalam penguasaan yakni Terdakwa ALDIAN Bin BAHARUDDIN Dg. TOMBONG;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIAN Bin BAHARUDDIN Dg. TOMBONG** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDIAN Bin BAHARUDDIN Dg. TOMBONG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) Sachet Kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,2067 gram dan berat akhir 0,1504 gram;

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 1797/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Powerbank Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALDIAN Bin BAHARUDDIN Dg. TOMBONG;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **12 JANUARI 2022**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, dan **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **HJ. SARILU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **MUSYAWWIR NURTAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. HENENG PUJADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SARILU, S.H.